

DISNAKERTRANS RIAU INGATKAN PERUSAHAAN BAYAR THR 2025 TEPAT WAKTU



Sumber gambar:

<https://cdn.rri.co.id/berita/1/images/1708338378822-1/1j7bch75h4asbwz.jpeg>

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Riau mengimbau seluruh perusahaan di Provinsi Riau agar segera menyiapkan anggaran Tunjangan Hari Raya (THR) 2025 lebih awal guna menghindari keterlambatan pembayaran.

"Kami meminta seluruh perusahaan di Riau untuk menyusun anggaran THR sejak dini agar tidak terjadi keterlambatan seperti tahun lalu. Pada 2024, terdapat 57 laporan pengaduan terkait keterlambatan pembayaran THR," ujar Kasi Persyaratan Kerja Disnakertrans Riau, R. Dedi Suhandi, mewakili Kabid Hubungan Industrial (HI) M. Yunus, kepada *GoRiau.com*, Senin (17/2/2025).

Disnakertrans Riau juga menunggu surat edaran dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) RI untuk pembukaan Posko THR 2025 sebagai upaya pengawasan terhadap perusahaan yang tidak memenuhi kewajibannya.

"Harapan kami, jumlah pengaduan terkait THR tahun ini bisa berkurang sehingga hak pekerja dapat terpenuhi dengan baik," tambah Dedi Suhandi.

Sumber berita:

1. <https://www.goriau.com/berita/baca/disnakertrans-riau-ingatkan-perusahaan-bayar-thr-2025-tepat-waktu.html>, “Disnakertrans Riau Ingatkan Perusahaan Bayar THR 2025 Tepat Waktu”, 17 Desember 2025; dan
2. <https://www.halloriau.com/m/read-14604664-2025-02-17-disnakertrans-minta-perusahaan-di-riau-untuk-bayar-thr-karyawan-tanpa-phk.html>, “Disnakertrans Minta Perusahaan di Riau untuk Bayar THR Karyawan Tanpa PHK”, 17 Desember 2025.

Catatan:

Pemerintah memberikan tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas Tahun 2024 kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan sebagai wujud penghargaan atas pengabdian kepada bangsa dan negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara. Dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan Tahun 2024 diatur bahwa Aparatur Negara yang menerima THR meliputi:

- a. PNS dan Calon PNS;
- b. PPPK;
- c. Prajurit TNI;
- d. Anggota Polri; dan
- e. Pejabat Negara.

Selanjutnya, dalam Pasal 5 PP tersebut diatur bahwa THR dan gaji ketiga belas tidak diberikan kepada PNS, Prajurit TNI, dan Anggota Polri dalam hal ybs sedang cuti di luar tanggungan negara atau sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

THR dan gaji ketiga belas yang anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara terdiri atas gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, dan tunjangan kinerja. THR dan gaji ketiga belas yang anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdiri atas gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, dan tambahan penghasilan paling banyak sebesar yang diterima dalam 1 (satu) bulan bagi instansi pemerintah daerah yang memberikan tambahan penghasilan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagi guru dan dosen apabila tidak menerima tunjangan kinerja daerah atau tambahan penghasilan maka dapat diberikan tunjangan profesi guru atau dosen atau tunjangan kehormatan dimana dapat diberikan paling banyak sebesar yang diterima dalam 1 (satu) bulan.

Pemberian THR dan gaji ketiga belas Tahun 2024 ini adalah upaya pemerintah untuk mempertahankan tingkat daya beli masyarakat, di antaranya melalui pembelanjaan aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan di masyarakat sehingga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Pada Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 12 ayat (1) PP Nomor 14 Tahun 2024 disebutkan bahwa THR dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya sedangkan untuk gaji ketiga belas paling cepat pada bulan Juni Tahun 2024.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Riau